



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Darminsyah Naibaho bin Zainal Abidin, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 28 November 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Murai Ujung (belakang perabot), Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

Dewi Asmara Hutagalung binti Jansen Hutagalung, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 15 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Patuan Anggi No. 55, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Jumat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Sbga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari Kamis, tanggal 5 April 2016 Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/20/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tanggal 9 Februari 2016;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah janda;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan SM. Raja, (belakang Martabak Kairo), Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Murai Ujung (belakang perabot), Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sekarang Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Deni Firansyah Naibaho bin Darminsyah Naibaho, laki-laki, umur 10 tahun;
 2. Safira Anggraini Naibaho binti Darminsyah Naibaho, perempuan, umur 8 tahun;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon merasakan kebahagiaan hanya 4 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering membangkang terhadap Pemohon selaku suami;
 - b. Termohon sering mengabaikan kebutuhan suami;
 - c. Termohon sering meminjamkan uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon;
 - d. Termohon sering menghina dan merendahkan orang tua Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019, pada saat Termohon datang ke Kantor Pemohon membuat keributan serta memperlakukan Pemohon dan mengatakan berapalah gaji SATPAM, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal se rumah lagi;
8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Pemohon sudah pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sibolga dengan register nomor 0029/Pdt.G/2016/PA-Sbga tetapi dicabut dengan alasan bahwa Termohon mau merubah sikap dan kelakuannya;
9. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Pemohon khawatir dan kurang percaya dengan Termohon untuk mengasuh dan membesarkan kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas pada poin 5, oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua orang anak tersebut di atas;
12. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Sbga



A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Darminsyah Naibaho bin Zainal Abidin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Dewi Asmara Hutagalung binti Jansen Hutagalung**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama : 1. Deni Firansyah Naibaho bin Darminsyah Naibaho, laki-laki, umur 10 tahun, 2. Safira Anggraini Naibaho binti Darminsyah Naibaho, perempuan, umur 8 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Weri Edwardo, S.H., M.H.) tanggal 13 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa, pada persidangan dengan agenda jawaban, replik, dan duplik, Pemohon dan Termohon dinyatakan hadir secara elektronik;

Bahwa pada persidangan agenda pembuktian, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk hadir ke persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Sbga



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Sblga tanggal 19 Maret 2020 gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 H., oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai ketua majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Weri Edwardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Weri Edwardo, SH., MH.

Panitera,

Asmawati Zebua, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan berkas	: Rp.	11.500,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 207.500,00

(dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)